

---

**PERSEPSI DAN PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN  
KEUANGAN BAZNAS KOTA TASIKMALAYA**

**Aulia Damayanti<sup>1</sup>, Muhammad Indra Raditya<sup>2</sup>, Regina Indra<sup>3</sup>, Gita Guntari<sup>4</sup>, Elis  
Nurhasanah<sup>5</sup>**

Universitas Siliwangi

email: auliadamayanti007@gmail.com

**ABSTRAK**

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan satu – satunya lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan zakat di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang mana mempunyai wewenang untuk mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan dana publik. Dalam mempermudah dalam hal keuangan maka dibutuhkan pelaporan keuangan sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat kepada suatu lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi BAZNAS Kota Tasikmalaya tentang dana non halal dan mengetahui terkait pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskripsif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, termasuk dana non halalnya. BAZNAS mempersepsikan bahwa dana non halal adalah dana yang bersumber dari bunga bank konvensional. Dalam laporan keuangan, penulisan dana non halal sudah dilakukan secara terpisah dari penerimaan dan pendapatan lainnya.

**Kata Kunci: BAZNAS, Dana Non Halal, PSAK 109, Laporan Keuangan**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan akan kesadaran dan pemahaman masyarakat muslim tentang zakat sebagai instrumen finansial Islami sudah semakin meningkat. Berdasarkan data menurut Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) dalam (Annur, 2023) yang berjudul The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, menjelaskan bahwasanya Indonesia merupan negara dengan populasi umat muslim terbanyak yang ada di dunia. Tercatat oleh RISSC bahwasanya keseluruhan populasi umat muslim di Indonesia mencapai angka 240,62 juta jiwa pada 2023. Dalam skala presentase jumlah populasi umat muslim ini setara dengan 86,7% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia yang totalnya 277,53 juta jiwa.

Dalam rangka mengimbangi jumlah populasi muslim yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, Badan amil zakat nasional (BAZNAS) menurut (Priyono, 2013) lahir sebagai salah satu badan resmi dan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mana tugas dan fungsinya untuk mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam ruang lingkup nasional. Menurut (Muhammad, 2011) pengelolaan dana ZIS juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Selain daripada itu, BAZNAS juga menurut (Sukarni, 2013) dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia dalam memfasilitasi dan mempermudah dalam dua hal, yakni dimensi ibadah dan sosial.

BAZNAS saat ini berada di dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks, tentunya menjadi sangat penting untuk dibentuknya manajemen zakat yang baik dan tersusun. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, (Tarmizi et al., 2017) menyebutkan bahwa PSAK berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan dalam penyajian informasi laporan keuangan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan membuat suatu formulasi yang menghasilkan standarisasi untuk mengatur akuntansi ZIS, yakni PSAK 109. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Menurut (Yulianti, 2021) hal tersebut diimplementasikan secepat mungkin agar publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu (Rizkiansyah et al., 2020) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan dapat mengukur seberapa jauh lembaga zakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap penerapannya.

PSAK 109 menurut (Hidayat et al., 2019) difokuskan untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang di dalamnya termuat beberapa aspek dan dimensi, seperti pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Salah satu pembahasan yang tercantum dalam PSAK 109 menurut (Asni et al., 2018), yaitu mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Di dalam menjelaskan bahwa “Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank konvensional”. Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Ghazali et al., 2010) menjelaskan bahwa dana non halal harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu harus menghindari adanya konsumsi dan pembanungan untuk fasilitas ibadah. Biasanya penggunaan dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti untuk pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Maka dalam penyajiannya laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Pencatatannya pun harus disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, berikut dengan penerimaan dan juga penyaluran dana non halalnya. Berdasarkan hasil wawancara menurut (Isti, 2023) BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya menggunakan rekening bank syariah, tetapi juga menggunakan rekening bank konvensional. Rekening bank konvensional yang dipergunakan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah rekening Bank BJB. Rekening bank konvensional tersebut digunakan dengan tujuan untuk memudahkan para muzakki dalam hal menyalurkan dananya karena bank konvensional memiliki cabang yang lebih banyak.

Dalam perspektif penyaluran dana non halal, maka ada kaitannya dengan persepsi–persepsi dana non halal, maka dari itu persepsi dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.) berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi dalam pengelolaan dan penerimaan dana keuangan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang (Hisamuddin Nur, n.d.)

Meskipun sudah terdapat prosedur akuntansi yang mengatur tentang dana non halal agar pengelolaan dana non halal tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dari pengamatan sekilas, BAZNAS Kota Tasikmalaya telah melakukan pengelolaan dana non halal dengan cukup baik, namun masih belum diketahui apakah pencatatan dan pelaporan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak. Maka dari itu, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis terkait persepsi dan pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh melalui wawancara mendalam dari sumber data. Keseluruhannya dipilih secara sengaja (*purposive*), karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti ingin mengungkap secara empirik dan mendalam tentang pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. Sumber data lainnya adalah sumber data sekunder berupa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut berupa laporan keuangan yang terdapat di BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Fokus dalam penelitian ini, yakni: bagaimana persepsi dan pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya.. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan wawancara mendalam dan telaah dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAZNAS mempersepsikan dana non halal adalah dana yang sumbernya berasal dari bunga bank konvensional, misalnya dalam penerimaan dana yang berasal dari tabungan bank konvensional. Misalnya, apabila muzakki menggunakan rekening konvensional, mau tidak mau BAZNAS juga akhirnya membuka rekening konvensional, yang mana bunga bank akan langsung masuk di sana. Dana non halal ini merupakan selisih lebih yang diterima oleh amil melalui kegiatan yang berhubungan dengan bank konvensional. Dimana ketika adanya margin atau kelebihan dana yang asalnya dari rekening konvensional otomatis masuk ke dalam dana non halal. Adapun kriteria dari dana non halal menurut BAZNAS sebenarnya adalah dana yang berasal di luar dari dana zakat, infak dan sedekah.

Dana non halal menurut BAZNAS bukan berarti dana yang kotor, melainkan semua dana yang masuk itu adalah dana yang bersih, karena dana non halal ini juga diakui di PSAK 109. Maksudnya adalah BAZNAS telah memisahkan dana yang memang bersumber dari rekening non halal agar manfaatnya bisa disalurkan sesuai dengan posnya, dimana dana tersebut tidak bisa digunakan untuk penyaluran asnaf. Dana non halal ini disalurkan sesuai dengan kebijakan yang ada. Penyaluran dana non halal harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang bisa dirasakan oleh seluruh umat. Dalam BAZNAS Kota Tasikmalaya, dana non halal yang ada diakumulasikan dengan dana non halal yang ada pada periode-periode sebelumnya.

Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah tidak aktif dalam menggunakan fasilitas dari bank konvensional. Diketahui pada tahun-tahun sebelumnya, BAZNAS Kota Tasikmalaya sempat menerima dana non halal atas pemasukan dana dari muzakki yang menggunakan rekening konvensional. Semenjak tahun 2023, BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah tidak mendapati adanya dana non halal. Namun saldo dana non halal masih tercatat ada karena memang belum pernah digunakan. Alasannya adalah karena terlalu sedikitnya pemasukan dana non halal tersebut, sehingga belum cukup untuk disalurkan dan digunakan untuk kepentingan umum. Adanya penerimaan dana non halal di BAZNAS Kota Tasikmalaya itu sendiri dulu didapatkan dari BPRS Al-Madinah yang mana mereka mendapatkan *payroll system* dari pemotongan gaji ASN yang bersumber dari Bank Jabar. Bank Jabar sendiri termasuk ke dalam bank konvensional. Sedangkan rekening zakat khusus ASN di BAZNAS Kota Tasikmalaya sendiri menggunakan BPRS Al-Madinah, maka otomatis dana yang masuk ke BPRS tersebut diterima juga oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya.

BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah lama tidak aktif menggunakan rekening bank konvensional, melainkan yang digunakan adalah rekening bank syariah. Rekening yang dipakai oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal bank zakat diantaranya Bank BTN Syariah, PT Bank BJB Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Adapun untuk bank infak/sedekah, BAZNAS menggunakan PT Bank BJB Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk bank amil sendiri, BAZNAS menggunakan PT Bank Syariah Indonesia. Dari keterangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya rekening konvensional dalam penerimaan dana di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Adapun apabila merujuk pada ED PSAK 109 dan PSAK 109 mengenai dana non halal, disebutkan bahwa: "Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya", sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan; "Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

BAZNAS Kota Tasikmalaya setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Termasuk dalam hal perlakuan akuntansi dana non halal harus memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Di BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah menggunakan sistem yang mengintegrasikan data laporan keuangan yang langsung menyesuaikan dengan PSAK 109. Selain daripada sistem tersebut, digunakannya juga SIMBA yang mana dalam acuannya sudah merujuk pada PSAK 109.

Adapun untuk pengakuan dan pengukuran terhadap dana non halal, BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui dan mengukur sesuai dengan sebagaimana dana yang masuk. BAZNAS Kota Tasikmalaya mencatat dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran. Jumlah yang akan dicantumkan pada akun dana non halal juga sesuai dengan rekening koran tersebut. Dana non halal tidak bisa digunakan untuk membayar asnaf atau disalurkan pada para asnaf. Dana ini digunakan untuk dana kebajikan yang sifatnya umum dan bisa

dimanfaatkan oleh umat banyak. Seperti halnya, WC, jembatan dll. Dana non halal tidak boleh digunakan untuk pembangunan fasilitas beribadah, pembangunan pesantren atau yang berhubungan dengan kepentingan salah satu golongan umat saja, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Makanya sebenarnya dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya sendiri tidak banyak, karena bahkan BAZNAS sendiri hampir tidak memiliki rekening konvensional. Jika dipresentasikan, dana non halal ini hanya berkisar 1% jika dibandingkan dengan penerimaan dana lainnya pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Dana non halal BAZNAS Kota Tasikmalaya disajikan terpisah dengan dana lainnya. Untuk penulisan laporan keuangan atas dana zakat dengan dana non halal yang terhimpun itu dipisahkan. Walaupun dana non halal ini masuk ke dalam rekening zakat, tetapi penulisannya tetap terpisah karena dana non halal tidak bisa menambah dana zakat. Begitupun juga sama perlakuannya ke rekening infak, dana non halal tidak bisa menambah dana infak karena bukan termasuk terhadap golongan tersebut. Kebijakan penyajian dana non halal pada BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah disajikan dalam jurnal laporan perubahan dana dan dijelaskan juga ke dalam neraca.

Dana non halal masuk ke dalam akun hutang, karena dia bukan termasuk kepada pendapatan. Istilahnya, BAZNAS Kota Tasikmalaya ini dititipkan dana dan tidak boleh mengakui dana non halal tersebut sebagai penerimaan, maka masuknya kepada akun hutang titipan dana non halal. BAZNAS Kota Tasikmalaya mempublikasikan setiap hasil penyajian atas laporan keuangannya. Untuk laporan keuangan setiap periodenya selalu dipublikasikan melalui website BAZNAS Kota Tasikmalaya. Di dalamnya sudah termasuk juga atas dana non halal yang terhimpun. Setiap tahunnya, BAZNAS Kota Tasikmalaya mempublikasikan laporan keuangan final hasil audit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat umum.

Walaupun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan lain kenapa diubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzakki untuk mempermudah melakukan transaksi.

<b>BAZNAS KOTA TASIKMALAYA</b>		
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021</b>		
<i>(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)</i>		
<b>DANA TITIPAN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Titipan Dana untuk Kepentingan Umum</b>		
Saldo Awal	6.519.712	5.731.329
Penerimaan	536.264	788.383
<b>Jumlah Dana Titipan</b>	<b>7.055.976</b>	<b>6.519.712</b>

Gambar 1 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menyajikan secara terpisah dengan jelas dana non halal atau yang ditulis dalam laporan keuangan di atas adalah sebagai dana titipan. Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan aturan PSAK 109, karena informasi mengenai dana non halal telah dipisahkan dari informasi pendapatan lainnya.

Penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah yaitu untuk kepentingan yang bersifat umum seperti penyaluran untuk fasilitas umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal pengelolaan dana non halal sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Dimana perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. BAZNAS Kota Tasikmalaya secara rutin di setiap periodenya mempublikasikan laporan keuangan final hasil audit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat umum yang di dalamnya sudah tercantum dana non halal. Dana non halal sudah dicatat terpisah dari pendapatan zakat, infak dan sedekah. Adapun dana non halal menurut persepsi BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah dana yang sumbernya berasal dari bunga bank konvensional, misalnya dari simpanan dan jasa giro bank konvensional. Hal ini sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam PSAK 109 tentang dana non halal.

## **REFERENSI**

- Annur, C. M. (2023). 10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023). Databooks.
- Asni, N., Abdullah, M., & Chulhair, M. (2018). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 56–57.
- Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqih Muamalah*. Prenada Media Grup.
- Hidayat, S., Zanatun, A., & Rohaeni, N. (2019). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *Akuisasi: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 78–88.
- Hisamuddin Nur. (n.d.). Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada baznas dan pkpu kabupaten lumajang. 2012, 1–36
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.)
- Muhammad, H. (2011). *Manajemen Zakat: Model Manajemen Zakat yang Efektif*. Idea Press
- Priyono, S. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1, 125

- izkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdan, I. (2020). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 172.
- Sukarni. (2013). Manajemen Dan Etika Pengelolaan Zakat Menurut Tinjauan Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13, 24.
- Tarmizi, A., Ismail, M., & Saputra, R. A. (2017). Analisis Perbandingan Penerapan Psak No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank Bri Syari'ah Dan Bank Syari'ah Mandiri. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2, 3
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3, 74–92.